

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka diambil simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan mencakup aspek preventif dan represif.

Secara preventif berdasarkan Pasal 16 ayat 2 poin g UU PDP mewajibkan pengendali data, seperti *provider* telekomunikasi, untuk memastikan bahwa data pribadi dihapus setelah masa retensi berakhir atau sesuai permintaan pemilik data. Perlindungan hukum represif diberlakukan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi, berdasarkan Pasal 57 ayat 2 UU PDP menetapkan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada *provider* yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sanksi administratif ini mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta denda administratif yang dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain UU PDP, PP PSTE juga mengatur sanksi administratif. Namun, sanksi administratif yang paling efektif bagi *provider* yaitu pembekuan atau pencabutan izin usaha karena langkah ini menghentikan kemampuan *provider* untuk menjalankan kegiatan usahanya.

2. Pasal 12 ayat (1) UU PDP mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban peretasan kartu perdana yang tidak aktif. Pasal tersebut

mengakui hak subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi. Korban dapat mengambil tindakan melalui jalur perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau melalui jalur pidana, korban pelanggaran data pribadi dapat mengambil langkah dengan melaporkan t kepada pihak kepolisian, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU PDP. Pasal ini mengatur secara jelas mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku yang terlibat dalam pelanggaran terhadap data pribadi. Pasal tersebut menetapkan hukuman pidana bagi individu atau entitas yang secara sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, seperti peretasan, pencurian data, atau penggunaan data tanpa izin yang sah.

B. Saran

1. Pemerintah harus memperbarui UU PDP untuk memastikan bahwa penyedia layanan telekomunikasi mematuhi prosedur yang ketat sebelum mendaur ulang nomor telepon dari kartu perdana yang telah tidak aktif. Langkah tersebut bertujuan untuk melindungi data pribadi pengguna dari risiko penyalahgunaan yang dapat terjadi jika nomor tersebut diakses oleh pengguna baru tanpa persetujuan atau keputusan yang sesuai dari pemilik sebelumnya. Penyedia layanan harus mengambil langkah-langkah yang memadai, seperti memastikan bahwa semua data pribadi terkait dengan nomor telepon yang tidak aktif telah dihapus atau dimusnahkan secara aman

sebelum nomor tersebut didaur ulang. Peraturan yang diperbaharui juga dapat mencakup sanksi yang tegas bagi penyedia layanan yang melanggar aturan ini yaitu berupa pencabutan izin usaha bagi penyedia layanan.

2. Masyarakat harus lebih hati-hati dalam mengelola keamanan data pribadi dengan mengaktifkan opsi keamanan tambahan seperti verifikasi dua faktor untuk layanan yang menggunakan nomor telepon sebagai kunci akses. Langkah tersebut dapat memberikan lapisan perlindungan ekstra terhadap upaya peretasan yang mencoba mengakses akun atau layanan dengan nomor telepon yang terkait. Selain itu, masyarakat perlu memperbarui informasi kontak dengan penyedia layanan, terutama jika terjadi perubahan nomor telepon atau email yang terkait dengan akun.